

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan era otonomi saat ini menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Waluyo (2008:3) dalam buku Perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberi timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan nasional merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka

mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut (UU Nomor 28/2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan wajib atas Orang Pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota diatur oleh UU Nomor 28/2009 menggantikan UU Pajak Daerah dan Retribusi yang lama yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku, adalah: *Official Assesment dan Self Assesment*. Di dalam *Official Assesment*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak dalam sistem *Official Assesment* para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Sedangkan di dalam *Self Assesment*, sistem wajib pajak harus aktif menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) diakses tanggal 10 maret 2013).

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis

pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor: 5 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering ([www.cimahi.go.id](http://www.cimahi.go.id) diakses tanggal 10 maret 2013).

Dengan adanya Pajak Restoran, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi, pengelolaan di lapangan, maupun implikasinya. Beberapa hal yang menjadi celah dari Pajak Restoran ini terletak pada penetapan target yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang sudah dilakukan dan tinjauan prosedur pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERANAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi Kasus Pada Bagian Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Cimahi)**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dispenda Kota Cimahi memungut pajak restoran ?
2. Seberapa jauh peran pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghimpun atau mengumpulkan data-data yang akan disajikan bahan penukisan skripsi.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Dispenda Kota Cimahi memungut pajak restoran.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peran pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademis
  - a. Bagi peneliti adalah sebagai tambahan pengetahuan serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

- b. Bagi pembaca adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan informasi terkait penerapan pajak restoran, dan pendapatan asli daerah.
- c. Bagi peneliti lain adalah diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya untuk memahami penerapan pajak restoran, dan pendapatan asli daerah.

2. Bagi praktisi

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang dunia pajak khususnya yang berhubungan dengan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Cimahi, sehingga diharapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan pengelolaan pajak restoran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian sejenis sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan penerapan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.